

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMANFAATAN DANA
HIBAH BANTUAN DARI PEMERINTAH OLEH YAYASAN**

May Rizki Anita Rahayu¹, Sudiman Sihotang², Asep Thobibudin Qolyubi³
e.2210961@unida.ac.id¹, sudiman.sihotang@unida.ac.id², thobibudin@unida.ac.id³
Universitas Djuanda

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengelolaan dana hibah pemerintah bagi yayasan pendidikan sebagai bagian dari keuangan publik yang harus dilaksanakan secara legal, akuntabel, dan transparan guna mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kepastian hukum dana hibah pendidikan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, akuntabilitas dan transparansi yayasan pendidikan, serta bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan dana hibah pendidikan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum pengelolaan dana hibah pendidikan telah tersedia, namun dalam praktik masih terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan represif, dominasi akuntabilitas administratif, serta keterbatasan transparansi yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan dana hibah untuk peningkatan mutu pendidikan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kepastian hukum, pembinaan kelembagaan yayasan pendidikan, dan pengembangan mekanisme evaluasi berbasis dampak pendidikan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik pengelolaan hibah di lapangan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis hukum administrasi negara dengan agenda pendidikan berkualitas dalam konteks hibah yayasan pendidikan. Keaslian penelitian ini tercermin dari fokus kajian pada dana hibah pemerintah bagi yayasan pendidikan sebagai instrumen kebijakan publik yang dikaitkan secara langsung dengan pencapaian pendidikan berkualitas.

Kata Kunci: Dana Hibah Pendidikan, Yayasan Pendidikan, Akuntabilitas dan Transparansi, Perlindungan Hukum, Pendidikan Berkualitas.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara. Konsepsi negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dalam setiap tindakan pemerintahan. Setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan modern menempatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut agar setiap penggunaan kewenangan dan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara terbuka, dapat diawasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penguatan prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menekankan pentingnya pengendalian administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pengelolaan dana publik menuntut adanya kepastian hukum agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keuangan negara merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Undang-Undang tentang Keuangan Negara mengatur bahwa seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut juga berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap pengeluaran daerah, termasuk belanja hibah, berada dalam ranah hukum publik sehingga tunduk pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keuangan negara.

Belanja hibah daerah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tertentu oleh pihak non-pemerintah. Hibah diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang dianggap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kepentingan umum. Karakteristik hibah yang bersumber dari keuangan publik menuntut adanya mekanisme pengaturan yang jelas, mulai dari tahap penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan secara tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan pemberiannya.

Yayasan sebagai badan hukum privat seringkali menjadi penerima dana hibah pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Undang-Undang tentang Yayasan menempatkan yayasan sebagai badan hukum nirlaba yang memiliki kekayaan terpisah dan tujuan sosial tertentu. Kedudukan yayasan sebagai subjek hukum mandiri membawa konsekuensi yuridis bahwa setiap tindakan pengelolaan dana, termasuk dana hibah pemerintah, melekat tanggung jawab hukum pada organ yayasan. Penerimaan dana publik oleh yayasan menempatkan yayasan pada posisi yang tidak sepenuhnya privat, melainkan menjalankan fungsi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Praktik penyaluran dan pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan menunjukkan adanya kompleksitas hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemberi hibah dan yayasan sebagai penerima hibah. Hubungan hukum tersebut diwujudkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar hukum penyaluran dana hibah. Posisi pemerintah dalam hubungan tersebut bersifat dominan karena memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi kepatuhan penerima hibah. Kondisi ini menegaskan bahwa pemanfaatan dana hibah berada dalam rezim hukum publik yang menuntut kepatuhan terhadap asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berbagai temuan empiris dan laporan hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan dana hibah daerah. Permasalahan tersebut meliputi lemahnya akuntabilitas, ketidaktepatan sasaran, kekurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban, serta keterbatasan kapasitas administratif penerima hibah. Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah tersedia dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Pengelolaan dana hibah yang belum optimal berpotensi menimbulkan risiko hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi yayasan sebagai penerima hibah.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum dalam pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi keuangan negara dari potensi penyalahgunaan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi yayasan dalam melaksanakan kewajiban administratif dan substantifnya. Kejelasan pengaturan, mekanisme pengawasan yang proporsional, serta sistem pertanggungjawaban yang efektif menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak yayasan sebagai penerima dana hibah. Pemanfaatan dana hibah yang diletakkan dalam kerangka perlindungan hukum mencerminkan upaya negara untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan umum.

Kerangka hukum nasional telah menyediakan berbagai instrumen pengaturan yang mengatur mekanisme pemberian dan pemanfaatan dana hibah pemerintah. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta keterbukaan menjadi standar normatif yang mengikat dalam setiap kebijakan belanja daerah, termasuk kebijakan hibah. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan dana publik dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat diuji secara hukum apabila terjadi penyimpangan.

Pengelolaan dana hibah daerah juga berada dalam sistem pengawasan keuangan negara yang melibatkan lembaga pemeriksa eksternal. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dan penerima hibah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan secara berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek administratif dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Dokumentasi yang tidak lengkap, pelaporan yang bersifat formalistik, serta lemahnya evaluasi atas manfaat kegiatan menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam praktik pengelolaan hibah daerah.

Kedudukan yayasan sebagai penerima dana hibah menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks karena yayasan berada di persimpangan antara hukum privat dan hukum publik. Status yayasan sebagai badan hukum privat tidak menghilangkan kewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum publik ketika mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara. Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan

bahwa penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah serta sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian hibah. Kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah dapat menimbulkan implikasi hukum administrasi, perdata, bahkan pidana.

Kapasitas kelembagaan yayasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pengelolaan dana hibah. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan daerah, serta lemahnya sistem pengendalian internal seringkali mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban dana hibah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana hibah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menuntut kesiapan organisasi yayasan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara substansial.

Praktik pemberian hibah pemerintah kepada yayasan pendidikan memperlihatkan dinamika tersendiri dalam konteks kebijakan publik. Dana hibah sering digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, serta program pelayanan masyarakat. Realisasi penggunaan dana tersebut tidak selalu sejalan dengan tujuan kebijakan apabila mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja belum berjalan optimal. Ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pengukuran hasil kegiatan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hibah masih berorientasi pada kelengkapan administrasi, belum sepenuhnya mencerminkan capaian manfaat yang diharapkan oleh kebijakan publik.

Perlindungan hukum dalam pemanfaatan dana hibah menjadi relevan ketika terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah daerah dan yayasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Keputusan administratif yang berkaitan dengan penghentian pencairan, tuntutan pengembalian dana, atau sanksi administratif dapat menimbulkan sengketa hukum apabila tidak didasarkan pada prosedur yang jelas dan proporsional. Mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, berfungsi untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pemerintah dan yayasan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang merugikan salah satu pihak.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran strategis sebagai standar pengujian terhadap keabsahan tindakan pemerintah dalam pengelolaan hibah. Asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum menjadi rujukan utama dalam menilai apakah kebijakan hibah telah dilaksanakan secara sah dan adil. Penerapan asas tersebut tidak hanya memberikan perlindungan terhadap keuangan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi yayasan dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan publik.

Kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pemanfaatan dana hibah mencerminkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola keuangan publik. Regulasi yang telah tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan hibah yang transparan dan akuntabel apabila tidak didukung oleh pengawasan yang efektif dan kesadaran hukum para pihak. Realitas ini menunjukkan bahwa penguatan aspek perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dimensi perlindungan hukum dalam pemanfaatan dana hibah tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut praktik implementasi kebijakan publik. Sistem hukum yang baik tidak cukup hanya menyediakan regulasi, tetapi juga harus menjamin efektivitas pelaksanaan norma tersebut dalam realitas sosial. Ketika regulasi hibah tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, maka hukum kehilangan fungsi

substansifnya sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.

Hubungan hukum antara pemerintah daerah dan yayasan sebagai penerima hibah menempatkan kedua pihak dalam struktur relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan normatif dan administratif dalam menetapkan kebijakan hibah, sementara yayasan berada dalam posisi sebagai pihak yang tunduk pada keputusan tersebut. Relasi ini menciptakan kebutuhan akan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi yayasan sebagai subjek hukum. Ketidakseimbangan posisi hukum tersebut menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu menjamin keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam pelaksanaan kebijakan hibah.

Pengelolaan dana hibah oleh yayasan juga berkaitan erat dengan legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Yayasan yang mengelola dana publik membawa tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga integritas penggunaan dana tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi yayasan sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan. Ketika terjadi penyimpangan atau ketidakjelasan pertanggungjawaban, maka dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berdampak pada hilangnya legitimasi sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Aspek perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme represif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai sistem preventif yang mencegah terjadinya penyalahgunaan sejak tahap perencanaan dan penyaluran hibah. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam kejelasan prosedur, keterbukaan informasi, verifikasi administratif yang objektif, serta pengawasan yang proporsional. Perlindungan hukum represif tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa, sanksi administratif, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana hibah.

Kompleksitas pengelolaan dana hibah pemerintah oleh yayasan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administrasi keuangan, tetapi sebagai persoalan hukum publik yang menyangkut prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perlindungan hukum. Pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari keuangan negara menuntut adanya sistem hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Penguatan perlindungan hukum dalam konteks ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas keuangan negara dan menjamin keberlanjutan fungsi sosial yayasan sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan publik.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah sebagai pemberi hibah dan yayasan sebagai penerima hibah dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada aspek legalitas, akuntabilitas, pengawasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana publik. Kajian ini disusun dalam artikel berjudul **“Aspek Perlindungan Hukum Atas Pemanfaatan Dana Hibah Bantuan Dari Pemerintah Oleh Yayasan.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan serta bentuk perlindungan hukum yang melekat di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pengelolaan dana hibah dalam kerangka hukum administrasi negara dan keuangan negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah, hibah pemerintah, administrasi pemerintahan, serta pengaturan mengenai yayasan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti negara hukum, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlindungan hukum, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara dan keuangan daerah, peraturan mengenai hibah pemerintah daerah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang tentang Yayasan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, keuangan negara, dan perlindungan hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya agar memudahkan proses analisis hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum, mengkaji hubungan antarperaturan, serta menilai konsistensi dan efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Teknik penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna dan tujuan ketentuan hukum yang mengatur dana hibah pemerintah serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemerintah dan yayasan. Hasil analisis disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian yang menggambarkan kondisi normatif serta permasalahan hukum yang muncul dalam pemanfaatan dana hibah pemerintah oleh yayasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kepastian Hukum Dana Hibah Pemerintah bagi Yayasan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Tujuan Pendidikan Berkualitas

Dana hibah pemerintah yang disalurkan kepada yayasan pendidikan memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari belanja daerah yang bersumber dari keuangan publik. Kedudukan tersebut menempatkan dana hibah dalam rezim hukum administrasi negara dan keuangan negara sehingga seluruh proses penyaluran dan pemanfaatannya wajib berlandaskan asas legalitas dan prinsip negara hukum. Setiap kebijakan pemberian hibah pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari perencanaan anggaran, penetapan penerima hibah, hingga mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana. Kedudukan hukum dana hibah sebagai dana publik menegaskan bahwa penggunaannya tidak dapat disamakan dengan bantuan privat, melainkan merupakan instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai kepentingan umum di bidang pendidikan.

Kerangka regulasi yang mengatur hibah pemerintah kepada yayasan pendidikan secara normatif telah memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan dana hibah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, keuangan daerah, dan administrasi pemerintahan menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan hibah pendidikan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang hibah sebagai salah satu sarana untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sejalan dengan komitmen pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan berkualitas.

Kepastian hukum dalam pengelolaan dana hibah pendidikan menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas pemanfaatannya oleh yayasan pendidikan. Kepastian hukum diperlukan agar yayasan memahami secara jelas hak dan kewajibannya sebagai penerima dana hibah, termasuk batasan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan hibah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum secara normatif telah tersedia, namun dalam praktik masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan aturan, terutama terkait interpretasi ketentuan administratif dan teknis penggunaan dana hibah pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keraguan dan kehati-hatian berlebihan dari yayasan dalam memanfaatkan dana hibah untuk pengembangan mutu pendidikan.

Kedudukan dana hibah sebagai instrumen kebijakan publik juga berkaitan erat dengan peran pemerintah daerah dalam memastikan keselarasan antara penggunaan dana hibah dan tujuan pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas pemberian hibah pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan agar dana hibah benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan kapasitas lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan. Ketidaktepatan dalam menetapkan prioritas hibah berpotensi mengurangi kontribusi dana hibah terhadap pencapaian pendidikan berkualitas.

Kepastian hukum dana hibah pendidikan juga berimplikasi pada keberlanjutan program pendidikan yang dijalankan oleh yayasan. Yayasan pendidikan yang bergantung pada dana hibah memerlukan jaminan hukum agar dapat merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara berkelanjutan. Ketidakpastian dalam regulasi dan praktik pengelolaan hibah dapat menghambat perencanaan jangka panjang dan berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kepastian hukum yang kuat akan mendorong yayasan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana hibah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Keterkaitan dana hibah pendidikan dengan agenda pendidikan berkualitas menunjukkan bahwa hibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana strategis pembangunan sumber daya manusia. Dana hibah yang dikelola secara legal, pasti, dan akuntabel memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan kedudukan dan kepastian hukum dana hibah pemerintah bagi yayasan pendidikan merupakan prasyarat penting agar kebijakan hibah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pendidikan berkualitas secara berkelanjutan.

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyaluran dan Pengelolaan Hibah Pendidikan

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi landasan normatif dalam setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran dan pengelolaan dana hibah pendidikan. Asas kepastian hukum mengharuskan pemerintah daerah menetapkan kebijakan hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat dipahami oleh yayasan pendidikan sebagai penerima hibah. Kepastian hukum dalam tahap perencanaan dan penetapan hibah menentukan kejelasan hak dan kewajiban para

pihak serta mencegah terjadinya tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum secara normatif telah diakomodasi, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap prosedur dan persyaratan hibah pendidikan.

Asas keterbukaan memiliki peran penting dalam menjamin transparansi penyaluran hibah pendidikan kepada yayasan. Keterbukaan menuntut adanya akses informasi yang memadai mengenai kriteria penerima hibah, besaran dana, serta tujuan penggunaan hibah. Penelitian menemukan bahwa keterbukaan informasi dalam kebijakan hibah pendidikan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam tahap seleksi penerima dan penetapan besaran hibah. Keterbatasan akses informasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan hibah sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan.

Asas kecermatan dan profesionalitas menjadi prasyarat dalam proses verifikasi dan evaluasi pengajuan hibah pendidikan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap kebutuhan yayasan pendidikan dan relevansi program yang diajukan dengan prioritas pembangunan pendidikan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian administratif seringkali lebih dominan dibandingkan penilaian substantif terhadap dampak pendidikan. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya peran hibah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diarahkan pada pencapaian pendidikan berkualitas.

Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara kewenangan pemerintah daerah dan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh yayasan pendidikan sebagai penerima hibah. Penerapan asas ini menuntut agar persyaratan administratif dan mekanisme pengawasan tidak memberatkan yayasan secara berlebihan sehingga menghambat pelaksanaan program pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, pengawasan dan tuntutan pertanggungjawaban seringkali lebih berorientasi pada kepatuhan formal tanpa mempertimbangkan kapasitas kelembagaan yayasan pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pemanfaatan hibah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan dana hibah pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga dengan pencapaian hasil pendidikan yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah. Penelitian menemukan bahwa akuntabilitas hibah pendidikan masih berfokus pada kelengkapan laporan administrasi, sementara evaluasi terhadap dampak program pendidikan belum menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan hibah. Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas akuntabilitas belum sepenuhnya sejalan dengan semangat pendidikan berkualitas yang menekankan mutu dan keberlanjutan layanan pendidikan.

Asas kepentingan umum menjadi orientasi utama dalam kebijakan hibah pendidikan. Kebijakan hibah seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi kepentingan umum telah menjadi dasar normatif dalam kebijakan hibah, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan koordinasi dan evaluasi kebijakan. Penguatan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyaluran dan pengelolaan hibah pendidikan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa dana hibah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian pendidikan berkualitas secara berkelanjutan.

Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Pendidikan dalam Pemanfaatan Dana Hibah

Akuntabilitas yayasan pendidikan dalam pemanfaatan dana hibah pemerintah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada kedudukan yayasan sebagai penerima dana publik. Dana hibah yang bersumber dari keuangan negara menuntut adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Pertanggungjawaban tersebut mencakup kesesuaian antara penggunaan dana dengan

tujuan pemberian hibah serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yayasan pendidikan masih cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif berupa penyusunan laporan keuangan dan kelengkapan bukti pengeluaran.

Pelaksanaan akuntabilitas yang bersifat administratif menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana hibah lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban umumnya difokuskan pada kesesuaian antara realisasi pengeluaran dan anggaran yang disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Penilaian terhadap hasil dan dampak penggunaan dana hibah terhadap peningkatan mutu pendidikan belum menjadi bagian yang dominan dalam mekanisme akuntabilitas. Kondisi ini menyebabkan kontribusi dana hibah terhadap pencapaian pendidikan berkualitas belum dapat diukur secara optimal.

Transparansi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap yayasan pendidikan yang mengelola dana hibah pemerintah. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana hibah, pelaksanaan program pendidikan, serta capaian yang dihasilkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi terkait pemanfaatan dana hibah pendidikan masih terbatas pada laporan kepada pemerintah daerah sebagai pemberi hibah. Akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya belum sepenuhnya difasilitasi secara sistematis, sehingga potensi pengawasan publik terhadap penggunaan dana hibah menjadi terbatas.

Keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dana hibah pendidikan berimplikasi pada rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan hibah. Masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari kebijakan pendidikan tidak memiliki informasi yang memadai untuk menilai efektivitas penggunaan dana hibah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi legitimasi sosial yayasan pendidikan sebagai pengelola dana publik. Transparansi yang lemah juga dapat menghambat upaya pemerintah dalam memastikan bahwa dana hibah benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Akuntabilitas dan transparansi yayasan pendidikan juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dan pemahaman hukum pengelola yayasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas pelaporan dan keterbukaan informasi. Yayasan pendidikan dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan yayasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola hibah pendidikan.

Keterpaduan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas. Dana hibah yang dikelola secara akuntabel dan transparan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan pemerintah. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi yayasan pendidikan merupakan prasyarat penting agar pemanfaatan dana hibah dapat memberikan dampak nyata bagi terwujudnya pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Dana Hibah Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pencapaian SDGs Tujuan Pendidikan Berkualitas

Perlindungan hukum dalam pengelolaan dana hibah pendidikan merupakan elemen fundamental dalam menjamin penggunaan dana publik secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Dana hibah yang bersumber dari keuangan negara menempatkan pengelolaannya dalam kerangka hukum publik yang menuntut kepatuhan terhadap asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah sebagai pemberi hibah dan bagi yayasan pendidikan sebagai penerima hibah, sehingga setiap tindakan pengelolaan dana hibah

berada dalam batas kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perlindungan hukum preventif tercermin dalam keberadaan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, serta mekanisme administratif yang mengatur penyaluran dan pemanfaatan dana hibah pendidikan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif secara normatif telah tersedia, namun dalam praktik masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi dan pemahaman ketentuan hukum oleh pengelola yayasan pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan administratif yang berdampak hukum meskipun penggunaan dana hibah ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Perlindungan hukum represif berperan ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah pendidikan. Bentuk perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif dalam praktik cenderung lebih menonjol dibandingkan pendekatan preventif. Penanganan permasalahan hibah pendidikan seringkali berfokus pada tuntutan pengembalian dana atau pemberian sanksi administratif tanpa disertai pembinaan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut bagi yayasan pendidikan dalam mengelola dana hibah.

Ketidakseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan represif berimplikasi pada efektivitas pemanfaatan dana hibah pendidikan. Yayasan pendidikan yang menghadapi risiko hukum yang tinggi cenderung bersikap sangat berhati-hati dalam menggunakan dana hibah, sehingga menghambat optimalisasi program pendidikan yang seharusnya didukung oleh hibah tersebut. Dampak ini berpotensi mengurangi kontribusi dana hibah terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan keberlanjutan layanan pendidikan sebagaimana diarahkan dalam agenda pendidikan berkualitas.

Perlindungan hukum yang efektif dalam pengelolaan dana hibah pendidikan seharusnya berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai instrumen penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pendampingan bagi yayasan pendidikan dalam mengelola dana publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan edukatif akan mendorong yayasan pendidikan untuk mengelola dana hibah secara lebih optimal dan bertanggung jawab.

Implikasi perlindungan hukum terhadap pencapaian pendidikan berkualitas terlihat dari hubungan antara kepastian hukum dan kualitas pelaksanaan program pendidikan. Dana hibah pendidikan yang dikelola dalam kerangka perlindungan hukum yang jelas dan seimbang memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan, serta menjamin keberlanjutan program pendidikan. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum dalam pengelolaan dana hibah pendidikan merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan hibah benar-benar berkontribusi terhadap terwujudnya pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Interpretasi terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa dana hibah pemerintah bagi yayasan pendidikan memiliki makna strategis sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pencapaian pendidikan berkualitas. Kedudukan hibah sebagai bagian dari keuangan negara menempatkan pengelolaannya dalam kerangka hukum publik yang menuntut kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum yang seimbang. Temuan mengenai ketidakpastian dalam praktik pengelolaan hibah mencerminkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi kebijakan. Makna temuan ini

menunjukkan bahwa efektivitas hibah pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola hukum yang melandasinya.

Kaitan temuan penelitian dengan kajian literatur memperlihatkan kesesuaian antara praktik pengelolaan dana hibah dan teori negara hukum serta asas legalitas. Literatur menegaskan bahwa setiap penggunaan keuangan negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang belum optimal memperkuat pandangan teoretis bahwa AUPB berfungsi sebagai standar pengujian terhadap tindakan administrasi negara. Ketidakkonsistenan penerapan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa implementasi AUPB masih menjadi tantangan dalam pengelolaan hibah pendidikan yang berorientasi pada pendidikan berkualitas.

Jawaban komprehensif atas pertanyaan penelitian dapat ditarik dari keseluruhan temuan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pengelolaan dana hibah pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara seimbang antara aspek preventif dan represif. Perlindungan hukum yang cenderung bersifat sanksionatif berimplikasi pada meningkatnya risiko ketidakpastian hukum bagi yayasan pendidikan sebagai penerima hibah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan dana hibah dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum preventif dan pembinaan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola hibah pendidikan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan perspektif hukum administrasi negara dalam mengkaji kebijakan hibah pendidikan. Temuan penelitian memperluas pemahaman bahwa hibah pemerintah kepada yayasan pendidikan bukan sekadar hubungan administratif atau perdata, melainkan relasi hukum publik yang sarat dengan kepentingan umum dan agenda pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Integrasi konsep negara hukum, AUPB, dan perlindungan hukum dengan kerangka pendidikan berkualitas memperkaya kajian teoretis mengenai tata kelola keuangan publik di sektor pendidikan. Temuan ini juga menegaskan relevansi teori good governance dalam menilai efektivitas kebijakan hibah pendidikan.

Keterbatasan studi ini terletak pada fokus penelitian yang bersifat normatif dan bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Penelitian ini belum menggali secara empiris pengalaman yayasan pendidikan dan pemerintah daerah dalam praktik pengelolaan dana hibah. Keterbatasan data empiris menyebabkan temuan lebih menekankan pada aspek normatif dan konseptual. Ruang pengembangan penelitian selanjutnya terbuka untuk mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hibah pendidikan dalam mendukung pendidikan berkualitas.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana hibah pemerintah bagi yayasan pendidikan menunjukkan bahwa kedudukan hibah sebagai bagian dari keuangan publik menuntut kepastian hukum, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta akuntabilitas dan transparansi yang seimbang. Temuan penelitian menegaskan bahwa secara normatif kerangka hukum hibah pendidikan telah tersedia, namun dalam praktik masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan, dominasi pendekatan administratif, serta ketidakseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan dana hibah sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendukung peningkatan mutu, pemerataan akses, dan keberlanjutan layanan pendidikan, sehingga kontribusinya terhadap terwujudnya pendidikan berkualitas belum sepenuhnya maksimal.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kepastian hukum, peningkatan transparansi kebijakan hibah, serta pembinaan dan pendampingan bagi yayasan pendidikan dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah daerah perlu

mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada evaluasi dampak program pendidikan. Penelitian mendatang direkomendasikan untuk mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian empiris guna mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hibah pendidikan secara lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Nur'aini, A., & Rahaju, T. (2023). Implementasi program hibah bidang urusan pendidikan keagamaan (studi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur). *Publika*, 11(4), 2575–2584.
- Ameliawati, L., Kurnia, T., & Salsabilla, N. (2024). Perbandingan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada SD negeri dan SD swasta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi UNSURYA*, 10(2), 1–12.
- Azizah, N., & Pratiwi, L. (2025). Implementasi prinsip good governance dalam manajemen keuangan yayasan sosial di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 4(2), 98–112.
- Fajri, D., Rizal, R., & Nofrivul, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSy)*, 6(1), 55–68.
- Fardan, D., & Djalaluddin, A. (2025). Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 101–115.
- Fauzi, M. A., & Purnamasari, D. (2024). Peningkatan akuntabilitas lembaga pendidikan melalui sistem informasi keuangan digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 5(1), 58–72.
- Harahap, A., Siregar, E., & Lubis, I. (2024). Analisis transparansi laporan keuangan badan layanan umum dan yayasan pendidikan di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 45–60.
- Kurniawan, R., & Fitriani, M. (2023). Pengaruh pengawasan internal terhadap transparansi laporan keuangan organisasi nirlaba di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(3), 165–179.
- Lucyanda, J., Santoso, I., Hady, S., Permana, F., & Widiastuti, T. (2023). Pelatihan transparansi dan akuntabilitas di Yayasan Radiyatan Mardiyah Prumpung Jakarta Timur. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 5(2), 105–116.
- Mardiana, S., Nurhasan, Y., & Widiyanti, S. D. (2025). Akuntabilitas keuangan: komitmen Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Tajaul Karomatu Pagedangan Tangerang kepada stakeholder. *AMANA MENGABDI*, 2(2), 88–97.
- Maulida, M., Musyaffi, A. M., & Nasution, H. (2025). Analisis implementasi prinsip-prinsip governansi dalam pengelolaan keuangan Yayasan Al-Hikmah Mustofa Purwakarta tahun 2023–2024. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 4721–4730.
- Meinarti, S., Sahade, & Masnawaty, S. (2024). Analisis implementasi good governance terhadap pengelolaan keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 338–348.
- Pratiwi, B. Y., & Iliyini, F. A. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(2), 147–153.
- Respati, H. (2024). Strategi penggunaan standar akuntansi entitas nirlaba dalam meningkatkan transparansi keuangan yayasan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 89–98.
- Septiana, S. N., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2025). Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai ISAK 35 pada Yayasan Pendidikan Azzamil. *Neraca*, 21(2), 1–14.
- Shobri, M. (2024). Peran sistem informasi manajemen pendidikan dalam meningkatkan

- transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 78–88.
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197.
- Suhardi, S., Aulia, F., Fadiahusna, S., Nuraeni, I., & Munjida, S. (2024). Pengelolaan keuangan sekolah di RA Riyadhul Jannah: transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 32208–32216.
- Susanti, D. A., Rahmawati, E. N., & Hendri, U. (2024). Evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar negeri di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 23–34.
- Wardokhi, W., Mubarak, A., & Ngatimin, N. (2025). Implementasi ISAK 35 dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan entitas nirlaba: studi kasus pada Yayasan Edu Syifa Lestari Bandung. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 3(1), 22–34.
- Yuanita, E., & Suropto, B. (2024). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 45–59.